



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG
Nomor : W4-A8/106/KP.07.6/SK/2/2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Selatpanjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
10. Surat Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;
11. Surat Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Selatpanjang;
- Kesatu : Menugaskan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 17 Januari 2011.

- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan bertugas :
1. Tugas, Tanggungjawab dan kewenangan atasan PPID :
 - Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di Pengadilan Agama Selatpanjang secara baik dan efisien;
 - Mengangkat PPID;
 - Menganggarkan pembiayaan layanan informasi;
 - Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit / satuan kerjanya serta situs resmi apabila memungkinkan;
 - Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik;
 - Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan;
 - Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - Melakukan evaluasi dan pengawasan tentang layanan informasi;
 - Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di Pengadilan Agama Selatpanjang
 2. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan PPID :
 - Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di Pengadilan Agama Selatpanjang;
 - Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit / satuan kerja yang meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
 - Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif;
 - Bertanggungjawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya;
 3. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Informasi :
 - Menerima dan memilih permohonan informasi;
 - Meneruskan permohonan informasi tertentu ke penanggungjawab informasi;
 - Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
 - Petugas informasi bertanggungjawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
 4. Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi :
 - Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
 - Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 1 Februari 2021
Ketua,



ERLAN NAOFAL

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang
Nomor : W4-A8/37/Kp.04.6/SK/2/ 2021
Tanggal : 1 Februari 2021

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN RUANG	JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI
1	2	3	4	5
1.	Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. NIP. 19770610 200604 1 002	Pembina IV/a	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. NIP. 19810530 200805 1 001	Penata Tk. I III/d	Wakil Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3.	Nur Qhomariyah, S.H. NIP. 19801023 200012 2 001	Penata Tk. I III/d	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4.	Darsono, S.Pd.I., M.H. NIP. 19820509 200312 1 002	Penata Tk. I III/d	Sekretaris Hakim Madya Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
5.	Zainuddin, S.Ag. NIP. 19730809 200212 1 001	Penata Tk. I III/d	Panmud Hukum	Petugas Informasi
6.	Nia Desnawati	-	PPNPN	Petugas Informasi
7.	Zainuddin, S.Ag. NIP. 19730809 200212 1 001	Penata Tk. I III/d	Panmud Hukum	Penanggungjawab Informasi
8.	Nur Afriani, S.H. NIP. 19840805 201001 2 038	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggungjawab Informasi
9.	Sestri Lestari, S.H. NIP. 19790916 200312 2 004	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggungjawab Informasi

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 1 Februari 2021
Ketua,

ERLAN NAOFAL